



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Pada Hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Sujarwo, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Turi BRI Kantor Cabang Lamongan dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.BO-IX/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

- Nama : Tauqid

Pemegang KTP No : 3524212502790003

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Februari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Dusun Geger RT 04 RW 03 Desa Geger  
Kec. Turi Kab. Lamongan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Tergugat I;
- Nama : Fentik Mafika Sari

Pemegang KTP No : 3524214909880001

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 09 September 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dusun Geger RT 04 RW 03 Desa Geger  
Kec. Turi Kab. Lamongan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN. Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, untuk itu para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dan terhadapnya dikukuhkan dalam akta perdamaian dengan isi sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/ PN Lmg dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi.

## Pasal 2

Bahwa Para Tergugat akan membayar tunggakan sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per tanggal 25 Nopember 2024 di Bank BRI Unit Turi.

## Pasal 3

Bahwa apabila Pasal 2 telah dilaksanakan maka selanjutnya Para Tergugat wajib menyeter tunggakan angsuran selama 6 (enam) Bulan secara lancar dimulai sejak bulan Desember 2024 hingga bulan Mei 2025.

## Pasal 4

Bahwa apabila Pasal 2 dan Pasal 3 telah dilaksanakan, maka per Bulan Juni 2025 atau selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2025 Pihak Penggugat wajib melakukan restrukturisasi terhadap SPH No. 106746859/6317/10/23 dengan ketentuan mengurangi jumlah angsuran/setoran yang sebelumnya per bulan sebesar Rp. 3.142.980,- (tiga juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 5

Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 harus dimaknai satu kesatuan yang wajib dilaksanakan dan apabila Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dilaksanakan oleh Para

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka Para Tergugat bersedia terhadap Agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1593 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Turi Desa/Kelurahan Geger atas nama Fentik Mafikasari dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan selanjutnya mengosongkan rumah tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak adanya surat pemberitahuan dari Penggugat.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian kedalam suatu akta perdamaian sekaligus putusan.

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menanggung biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 14 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim,

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sigit Meinarno, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00;
5. Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>170.000,00;</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

